



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXX, Tempat tanggal lahir Padangloang Alau, 25 Mei 1991, Umur ± 31 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Tamat Diploma IV/Strata I, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, SH., MH. beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng (Sebelah Timur SMA Negeri 11 Sidrap), Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022 dengan nomor register 199/S.K/IX/2022/PN Sdr, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXX, Tempat tanggal lahir Amparita, 23 September 1992, Umur ± 30 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Terakhir Diploma III, bertempat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Hindu (Tolotang) pada tanggal 22 Maret 2016;
2. Bahwa Perkawinan melalui pemuka Agama Hindu (Tolotang) tersebut telah dicatat oleh Dinas Sosial, Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7314-KW-08062016-0002 tertanggal 08 Juni 2016, yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Putri Alisa Syarif, Umur \pm 6 Tahun, dalam pengawasan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan karena dijodohkan, yang dikehendaki oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan damai (harmonis), namun pada sekitar awal bulan Desember tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai ketidakharmonisan, pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar akhir bulan Desember tahun 2019, disebabkan karena Tergugat sering marah-marah, oleh karena itu Penggugat pun pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan / Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Tergugat tinggal di di Lingk. Lasalama, RT. 001 RW. 002, Kelurahan / Desa Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi bersama Penggugat (pisah tempat tinggal). Jika dihitung sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

12. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kehadiran **Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primeir:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Sdr



Dan atau:

Apabila Ketua/ Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dengan patut dan diterima langsung oleh Tergugat, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7314092505910002 tanggal 23-08-2022 atas nama Sarif, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314021907160001 tanggal 20-02-2017 atas nama kepala keluarga Sarif, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7314-KW-08062016-0002 tanggal 8 Juni 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Cerai No. 11/HMT-SKC/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pencatat Perkawinan Agama Hindu Mazab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-4, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi WANDI
2. Saksi LAHARI

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 7314092505910002 Atas Nama Sarif yang dikeluarkan di Sidenreng Rappang, merupakan dokumen kependudukan yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang dan beragama Hindu sehingga merupakan kompetensi Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 menunjukkan bahwa Penggugat beragama Hindu dan memiliki status perkawinan yaitu kawin yang bersesuaian dengan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7314021907160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 20 Februari 2017 atas nama Kepala Keluarga Sarif dengan agama yang tercantum pada kolom 6 (enam) yaitu Hindu selanjutnya dalam KK tersebut juga tertulis nama Sutriani R (Tergugat) yang dalam kolom 6 (enam) terkait agama juga tertulis Hindu dan dalam kolom 10 (kolom status hubungan dalam keluarga) tertulis istri, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat beragama Hindu dan memiliki status perkawinan yaitu kawin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7314-KW-08062016-0002 antara Syarif dengan Sutriani R yang dikeluarkan di Sidenreng Rappang 8 Juni 2016 oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bahwa bukti surat tersebut menerangkan bahwa di Sidenreng Rappang pada tanggal 7 Juni 2016 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Wa Terru Tori pada tanggal 21 Februari 2016 dan bukti P-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang merupakan keluarga dari Penggugat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan dengan tata cara perkawinan adat Hindu Tolotang didepan pemuka agama Hindu Tolotang yang disebut sebagai Wa'e karena Penggugat dan Tergugat beragama Hindu Tolotang dan Para Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 8 Juni 2016, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum maka petitum angka dua Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi WANDI dan Saksi LAHARI yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sekitar 4 (empat) tahun tidak tinggal bersama. Penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama (pisah ranjang) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan (pertengkaran mulut) sehingga Penggugat meninggalkan rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama. Para Saksi menerangkan bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dan hal tersebut sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Cerai No. 11/HMT-SKC/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pencatat Perkawinan Agama Hindu Mazab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang yang juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di depan Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide*, putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi Penggugat dan Tergugat juga sudah bercerai di depan Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dipandang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut:

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai rumusan hukum kamar perdata umum yang menyebutkan bahwa:

“dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 38 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, agar dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H. dan Akhmad Syaikh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Sdr tanggal 5 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Akhmad Syaikh, S.H

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Mater			
ai	:	Rp	10.000,00;
3.....Reda	:	Rp	10.000,00;
ksi			
4.....ATK	:	Rp	50.000,00;
.....			
5.....PNB	:	Rp	20.000,00;
P Relas Penggilan Pertama			
6.....PNB	:	Rp	10.000,00;
P Surat Kuasa.....			
7.....Biaya	:	Rp	330.000,00;
Panggilan			
8.....Biaya	:	Rp	-
Pemeriksaan setempat			
9.....PNB		Rp	-
P Pemeriksaan setempat			
10. Leges.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	470.000,00;